



# BUPATI SERDANG BEDAGAI

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN WEWENANG  
PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa mengingat dampak yang diakibatkan oleh eksploitasi bahan galian golongan c dan peruntukan tanah yang demikian mempengaruhi kehidupan orang banyak di lingkungan sekitar tempat izin diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendelagasian Sebahagian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

### **Pasal I**

Bebberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 2) diubah dan ditambah 2 (Dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (2) Jumlah dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 khusus pada pasal 2 ayat (2) point 19 dan point 22 secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
- (3) Penandatanganan naskah perizinan Izin Peruntukan Tanah dan Izin Pertambangan Umum dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
- (4) Retribusi Izin Peruntukan Tanah dan Pertambangan Umum dibayarkan kepada Kantor Pelayanan Terpadu.

### **Pasal II**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pendelegasian, sebahagian wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal III**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Serdang Bedagai.

**Ditetapkan di Sei Rampah**  
**Pada tanggal 17 Februari 2009**



**Diundangkan di Sei Rampah**  
**pada tanggal : 17 Februari 2009**

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008**  
**NOMOR 5**